



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyu Setya Budi Sri Wicaksono Alias Wiwid Bin (Alm) Sadjihewo;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Plosoarang RT 03/RW 02, Desa Plosoarang, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;



7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oyik Rudi Hidayat, SH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bumi Proklamator Blitar, beralamat jalan Sawungaling No 95 RT01 RW I, Kel Tanggung, Kec Kepanjen kidul, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **18 November 2020 Nomor 1401/PID/2020/PT SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas,
- Berkas perkara **Pengadilan Negeri Blitar Nomor 255/Pid. B/ 2020/PN Blt** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Blitar** tertanggal 16 Juli 2020 No Reg. Perkara: PDM- 65/ BLTAR/Epp.2/06/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa WAHYU SETYA BUDI SRI WICAKSONO ALIAS WIWID BIN (Alm) SADJIHEWO bersama – sama dengan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Plosoarang RT.03 RW.02 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **sengaja memberi bantuan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO datang ke rumah saksi ISOMUDIN ARIEF dengan maksud mau menyewa atau merental mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF selama 1 (satu) hari yang akan digunakan untuk operasional transportasi pekerjaan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO, dinamakan harga sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian saksi ISOMUDIN ARIEF menyetujui saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol.AG-4062-PC beserta kunci dan STNKnya sebagai jaminan sewa mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF, selanjutnya keesok harinya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim pesan melalui Whatsapp ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF dan mengatakan mau menambah sewa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH selama 2 (dua) hari lagi, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan kendaraan milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim Whatsaap lagi ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF yang isinya minta memperpanjang sewa mobil milik saksi SOMUDIN ARIEF selama 3 (tiga) hari lagi sampai

Halaman 3 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 April 2020, selanjutnya setelah tanggal 11 April 2020 atau waktu sewa habis saksi ISOMUDIN ARIEF menghubungi saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan maksud agar saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO malah minta untuk memperpanjang sewa mobil, akan tetapi saksi ISOMUDIN ARIEF tidak setuju dan tetap meminta saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO hanya janji – janji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, malah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan pada saksi ISOMUDIN ARIEF bawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya telah dipinjamkan (digadaikan) kepada teman saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO yang berada di Jombang.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF digadaikan oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG

Halaman 4 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIO mengatakan kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut disewa dari saksi ISOMUDIN ARIEF, kemudian terdakwa menyanggupi membantu untuk mencari orang yang mau menerima gadai, lalu terdakwa menghubungi saksi ADI, selanjutnya saksi ADI menyanggupi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ADI menghubungi terdakwa jika sudah ada orang yang mau menerima gadai, kemudian terdakwa dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut ke Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang untuk bertemu dengan saksi ADI, sesampainya di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan bertemu dengan saksi ADI, selanjutnya terdakwa, saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dan saksi ADI berangkat ke Wilayah Kediri tepatnya di sekitar Pasar Kandangan Kabupaten Kediri untuk menyerahkan atau menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut hasil dari gadai 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, lalu terdakwa diberi upah atau komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO karena telah mencari gadai tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ISOMUDIN ARIEF mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

Halaman 5 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WAHYU SETYA BUDI SRI WICAKSONO ALIAS WIWID BIN (Alm) SADJIHEWO bersama – sama dengan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekirapukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Plosoarang RT.03 RW.02 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja memberi bantuan menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO datang ke rumah saksi ISOMUDIN ARIEF dengan maksud mau menyewa atau merental mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF selama 1 (satu) hari yang akan digunakan untuk operasional transportasi pekerjaan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO, dimana harga sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian saksi ISOMUDIN ARIEF menyetujui saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol.AG-4062-PC beserta kunci dan STNKnya sebagai jaminan sewa mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF, selanjutnya keesok harinya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim pesan melalui Whatsapp ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF dan mengatakan mau

Halaman 6 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menambah sewa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH selama 2 (dua) hari lagi, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan kendaraan milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim Whatsaap lagi ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF yang isinya minta memperpanjang sewa mobil milik saksi SOMUDIN ARIEF selama 3 (tiga) hari lagi sampai dengan tanggal 11 April 2020, selanjutnya setelah tanggal 11 April 2020 atau waktu sewa habis saksi ISOMUDIN ARIEF menghubungi saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan maksud agar saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO malah minta untuk memperpanjang sewa mobil, akan tetapi saksi ISOMUDIN ARIEF tidak setuju dan tetap meminta saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO hanya janji – janji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, malah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan pada saksi ISOMUDIN ARIEF bawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya telah dipinjamkan ( digadaikan) kepada teman saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO yang berada di Jombang.

Halaman 7 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF digadaikan oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menghubungi terdakwa dengan maksud membantu membawa mobil yang sudah ditangan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. AG-1189-SH tersebut disewa dari saksi ISOMUDIN ARIEF, kemudian terdakwa menyanggupi membantu untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai, lalu terdakwa menghubungi saksi ADI, selanjutnya saksi ADI menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. AG-1189-SH tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ADI menghubungi terdakwa jika sudah ada orang yang mau menerima gadai, kemudian terdakwa dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. AG-1189-SH tersebut ke Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang untuk bertemu dengan saksi ADI, sesampainya di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan bertemu dengan saksi ADI, selanjutnya terdakwa, saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dan saksi ADI berangkat ke Wilayah Kediri tepatnya di sekitar Pasar Kandangan Kabupaten Kediri untuk menyerahkan atau menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut hasil dari

Halaman 8 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, lalu terdakwa diberi upah atau komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO karena telah mencari gadai tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ISOMUDIN ARIEF mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU SETYA BUDI SRI WICAKSONO ALIAS WIWID BIN (Alm) SADJIHEWO bersama – sama dengan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Plosoarang RT.03 RW.02 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, karena sekongkol, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO datang ke rumah saksi ISOMUDIN ARIEF dengan maksud mau menyewa atau merental mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF selama 1 (satu) hari yang akan digunakan untuk operasional transportasi pekerjaan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO,

Halaman 9 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinama harga sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian saksi ISOMUDIN ARIEF menyetujui saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol.AG-4062-PC beserta kunci dan STNKnya sebagai jaminan sewa mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim pesan melalui Whatsapp ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF dan mengatakan mau menambah sewa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH selama 2 (dua) hari lagi, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan kendaraan milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim Whatsaap lagi ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIF yang isinya minta memperpanjang sewa mobil milik saksi SOMUDIN ARIEF selama 3 (tiga) hari lagi sampai dengan tanggal 11 April 2020, selanjutnya setelah tanggal 11 April 2020 atau waktu sewa habis saksi ISOMUDIN ARIEF menghubungi saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan maksud agar saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO malah minta untuk memperpanjang sewa mobil, akan tetapi saksi ISOMUDIN ARIEF tidak setuju dan tetap meminta saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO

Halaman 10 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO hanya janji – janji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, malah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan pada saksi ISOMUDIN ARIEF bawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya telah dipinjamkan (digadaikan) kepada teman saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO yang berada di Jombang.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF dipinjamkan atau digadaikan oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO bersama – sama dengan terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menghubungi terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut disewa dari saksi ISOMUDIN ARIEF, kemudian terdakwa menyanggupi membantu untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai, lalu terdakwa menghubungi saksi ADI, selanjutnya saksi ADI menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ADI menghubungi terdakwa jika sudah ada orang yang mau menerima gadai, kemudian terdakwa dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut ke

Halaman 11 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang untuk bertemu dengan saksi ADI, sesampainya di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan bertemu dengan saksi ADI, selanjutnya terdakwa, saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dan saksi ADI berangkat ke Wilayah Kediri tepatnya di sekitar Pasar Kandangan Kabupaten Kediri untuk menyerahkan atau menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut hasil dari gadai 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, lalu terdakwa diberi upah atau komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO karena telah mencarikan gadai tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ISOMUDIN ARIEF mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa WAHYU SETYA BUDI SRI WICAKSONO ALIAS WIWID BIN (Alm) SADJIHEWO bersama – sama dengan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Plosoarang RT.03 RW.02 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sengaja memberi bantuan karena sekongkol, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 12 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO datang ke rumah saksi ISOMUDIN ARIEF dengan maksud mau menyewa atau merental mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF selama 1 (satu) hari yang akan digunakan untuk operasional transportasi pekerjaan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO, dinamakan harga sewanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, kemudian saksi ISOMUDIN ARIEF menyetujui saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol.AG-4062-PC beserta kunci dan STNKnya sebagai jaminan sewa mobil milik saksi ISOMUDIN ARIEF, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim pesan melalui Whatsapp ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF dan mengatakan mau menambah sewa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH selama 2 (dua) hari lagi, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan kendaraan milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengirim Whatsapp lagi ke Handphone milik saksi ISOMUDIN ARIEF yang isinya minta memperpanjang sewa mobil milik saksi SOMUDIN ARIEF selama 3 (tiga) hari lagi sampai dengan tanggal 11 April 2020, selanjutnya setelah tanggal 11 April 2020

Halaman 13 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau waktu sewa habis saksi ISOMUDIN ARIEF menghubungi saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan maksud agar saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO tidak bisa mengembalikan mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO malah minta untuk memperpanjang sewa mobil, akan tetapi saksi ISOMUDIN ARIEF tidak setuju dan tetap meminta saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, namun saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO hanya janji – janji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, malah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan pada saksi ISOMUDIN ARIEF bawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH miliknya telah dipinjamkan (digadaikan) kepada teman saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO yang berada di Jombang.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF digadaikan oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH, dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO mengatakan kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia

Halaman 14 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut disewa dari saksi ISOMUDIN ARIEF, kemudian terdakwa menyanggupi membantu untuk mencari orang yang mau menerima gadai, lalu terdakwa menghubungi saksi ADI, selanjutnya saksi ADI menyanggupi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ADI menghubungi terdakwa jika sudah ada orang yang mau menerima gadai, kemudian terdakwa dan saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dengan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH tersebut ke Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang untuk bertemu dengan saksi ADI, sesampainya di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan bertemu dengan saksi ADI, selanjutnya terdakwa, saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO dan saksi ADI berangkat ke Wilayah Kediri tepatnya di sekitar Pasar Kandangan Kabupaten Kediri untuk menyerahkan atau menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut hasil dari gadai 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol.AG-1189-SH milik saksi ISOMUDIN ARIEF tersebut, lalu terdakwa diberi upah atau komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi RENDRA PERMANA ALIAS RENDRA BIN BAMBANG SUBAGIO karena telah mencari gadai tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ISOMUDIN ARIEF mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Halaman 15 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 5 Oktober 2020 No Reg. Perkara: PDM-65/BLTAR./Epp.2/ 06/ 2020, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Setya Budi Sri Wicaksono Alias Wiwid Bin (Alm) Sadjihewo** bersalah melakukan “**PENADAHAN YANG DILAKUKAN BERSAMA - SAMA**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Setya Budi Sri Wicaksono Alias Wiwid Bin (Alm) Sadjihewo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Real Me dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Blitar** dalam Putusan tanggal 15 Oktober 2020 **Nomor 255/Pid.B/2020/PN Blt**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang **amarnya** sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Setya Budi Sri Wicaksono Alias Wiwid Bin (Alm) Sadjihewo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih beserta Simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 255/Pid.B/2020/PN Blt
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;
3. Memori Bading dari Penuntut Umum tertanggal 2 November 2020 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar tanggal 3 November 2020, dan telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada 3 November 2020;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang ,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 255/Pid.B/2020/PN Blitar tanggal 15 Oktober 2020;
3. Dan /atau mengadili sendiri terhadap perkara aquo dengan mempertimbangkan tuntutan yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan ia terdakwa Wahyu Setya Budi Sri Wicaksono Alias Wiwid Bin (Alm) Sadjihewo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Penadahan yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
- Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Wahyu Setya Budi Sri Wicaksono Alias Wiwid Bin (ALM) Sadjihewo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah teerdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah handphone merk Real Me dirampas untuk dimusnakan;
- Menetapkan bila ia Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Ruoiah) sesuai dengan apa yang kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Senin , tanggal 05 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 255/Pid. B/2020/PN Blt dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 02 November 2020, tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 255/Pid. B/2020/PN Blt , maka oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang ,bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka

Halaman 18 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 255/Pid.B/2020/PN Blt haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 480 ke 1 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari P enuntut Umum;
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 255/Pid.B/2020/PN Blt** yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh kami **Mutarto, S.H, M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Agus**

Halaman 19 Putusan NOMOR 1401/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumardo, SH., MH dan Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Maskurun,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**1. Agus Jumardo, SH., MH.**

ttd.

**Mutarto, S.H., M.Hum.**

**2. Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Maskurun,SH.**